



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.

KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan Jendral Basuki Rahmad No 200 A Tilpun 32 Lamongan

K E P U T U S A N KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 249/KANDEP/SK/TU-3.2/IX/1991

T E N T A N G

KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TINJAUAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN SAMPAI PERTENGAHAN PELITA V
(MIDTERM REVIEW PELITA V KESEHATAN)
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN.

Menimbang : 1. Bahwa pembangunan kesehatan selain merupakan bagian dari pembangunan nasional, juga sebagai penunjang pembangunan nasional dalam pembinaan sumber daya manusia.

2. Bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional khususnya pembangunan kesehatan, perlu diambil langkah-langkah untuk melakukan evaluasi hasil pembangunan kesehatan sampai pertengahan pelita V di Kabupaten Lamongan.

3. Bahwa untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan tersebut perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pembangunan kesehatan sampai pertengahan pelita V di Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang Undang nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 99a/Menkes/SK/III/1982 tanggal 2 Maret 1982 tentang berlakunya Sistim Kesehatan Nasional.

3. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 35/Menkes/SK/II/1983 tanggal 7 Pebruari 1983 tentang Rencana Pokok Program Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (1983/1984-1998/1999).

4. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 485/Menkes/VIII/86 tanggal 16 Juli 1986 tentang organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Propinsi.

Memperhatikan:

1. Surat Biro Perencanaan Setjen Departemen Kesehatan RI. Nomor : PR.00.02.372 tanggal 18 Juli 1991 tentang Evaluasi Pencapaian sasaran Pembangunan Kesehatan sampai dengan tahun ke III Pelita V (Midterm Review).

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur nomor : 7954/Kanwil/PPE/IX/91 tanggal 25 September 1991 tentang Pembuatan Tinjauan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan sampai dengan pertengahan Pelita V Daerah Tingka II.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Tinjauan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan sampai Pertengahan Pelita V (Midterm Review Pelita V Kesehatan) Kabupaten Lamongan.
- Kedua : Ketentuan-Ketentuan tersebut diatas adalah seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tinjauan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan sampai Pertengahan Pelita V Kabupaten Lamongan seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan serta sumber-sumber lain yang syah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Maret 1992 dengan catatan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan disesuaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : L A M O N G A N
Pada tanggal : 30 September 1991

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN



Dr. H. DJOKO WIJONO, MS

NIP : 140079670.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
5. Direktur RSUD DR. Soegiri Lamongan.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan.
Nomor : 249/KANDEP/SK/TU-3.2/IX/1991
Tanggal : 30 September 1991

KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TINJAUAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN SAMPAI PERTENGAHAN PELITA V
(MIDTERM REVIEW PELITA V KESEHATAN)
KABUPATEN LAMONGAN

I. PENDAHULUAN.

Sesuai dengan ketentuan dalam GBHN pembangunan kesehatan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun dengan berpedoman pada Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima yang telah dirumuskan dalam GBHN 1988 yang merupakan kelanjutan dari GBHN 1983. pelita V Merupakan kelanjutan dari Repelita IV dan akan menjadi dasar bagi penyusunan pelita VI yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan evaluasi pembangunan kesehatan pertengahan pelita V ini agar ketentuan-ketentuan di atas dapat dilaksanakan dengan baik. Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan menyusun ketentuan-ketentuan pelaksanaan ini sebagai pedoman dalam penyusunan evaluasi tersebut.

II. TUJUAN.

1. Tujuan Umum :

Diperolehnya gambaran tentang keadaan dan masalah kesehatan pada pertengahan pelita V sebagai langkah awal dalam rangka penyusunan pelita VI.

2. Tujuan khusus :

- a. Diperolehnya informasi/data tentang hasil-hasil pembangunan kesehatan sampai dengan pertengahan pelita V.
- b. Dapat diidentifikasikannya masalah, hambatan dan potensi yang ada dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan sampai dengan pertengahan Pelita V.
- c. Dapat ditetapkannya langkah-langkah dalam rangka pencapaian sasaran Pelita V kesehatan.

III. KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK KEGIATAN.

1. Kebijakan pelaksanaan :

Penyusunan ini harus senantiasa berpedoman pada kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Daerah yang sehubungan dengan itu antara lain :

- a. S K N.
- b. R P 3 J P K
- c. Pelita 5 Kesehatan
- d. Pokok-Pokok sasaran Pelita V Kesehatan menurut tahapan Pelaksanaannya per tahun.
- e. Pelita V Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

sub Sektor Kesehatan.

- f. Pelita V Daerah kabupaten Tingkat II Lamongan Sub Sektor Kesehatan.
- g. Rencana Tahunan Kesehatan Kabupaten Lamongan.
- h. Pedoman dan Petunjuk lain yang terkait.

2. Pokok-pokok Kegiatan :

Kegiatan tinjauan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan sampai pertengahan pelita V. dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

a. Tahap persiapan :

- Menyusun kerangka acuan yang merupakan pokok pelaksanaan bagi pihak-pihak yang dilibatkan dan berperan serta dalam menyusun evaluasi ini dengan memperhatikan arahan Pimpinan Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur serta petunjuk teknis Kepala Kantor Departemen Kesehatan /Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
- Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tinjauan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan Sampai Pertengahan Pelita V Kabupaten Lamongan.

b. Tahap Pelaksanaan :

Panitia melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data/informasi serta merumuskan rancangan tinjauan keadaan dan masalah kesehatan, yang ditunjang dengan penyusunan dokumen tentang :

- Keadaan umum dan Lingkungannya.
- Derajat Kesehatan.
- Upaya Kesehatan.

c. Tahap Penyusunan Laporan :

Panitian menyusun laporan proses dan hasil tinjauan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan sampai dengan pertengahan Pelita V di Kabupaten Lamongan, untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan serta instansi lain yang terkait.

IV. ORGANISASI.

Untuk membuat tinjauan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan sampai pertengahan Pelita V Kabupaten Lamongan ini dibentuk Pelita dengan susunan dan tugas sebagai berikut :

PENANGGUNG JAWAB : Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan/Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang bertanggung jawab secara keseluruhan tersusunnya tinjauan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan sampai pertengahan Pelita V Kabupaten Lamongan.

KETUA/WAKIL KETUA : Bertugas memberikan pengarahan mengenai keseluruhan pelaksanaan tinjauan ini dan bertanggung jawab atas proses dan hasil

penyusunan serta pengendalian kegiatan.

- SEKRETARIS : Membantu Ketua dalam proses-proses pelaksanaannya sampai perumusan akhir.
- KETUA POKJA I : Bertanggung jawab atas terkumpulkannya data, pengolahan serta analisa hasil yang dicapai mengenai keadaan umum dan lingkungannya.
- KETUA POKJA II : Bertanggung jawab atas terkumpulkannya data, pengolahan serta analisa hasil yang dicapai mengenai derajat kesehatan.
- KETUA POKJA III : Bertanggung jawab atas terkumpulkannya data, pengolahan serta analisa hasil yang dicapai mengenai upaya kesehatan.
- KETUA POKJA IV : Bertanggung jawab atas terkumpulkannya data, pengolahan serta analisa masalah hambatan dan potensi yang ada dalam pembangunan kesehatan.
- ANGGOTA-ANGGOTA : Bertanggung jawab atas terkumpulkannya data, pengolahan serta analisa hasil yang dicapai sesuai dengan tugas pokoknya atau melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua kelompoknya.

V. SISTEMATIKA TINJAUAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SAMPAI PERTENGAN PELITA V (MIDTERM REVIEW PELITA V KESEHATAN) KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN.

- A. GEOGRAFI.
- B. ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN.
- C. KEPENDUDUKAN.
- D. SOSIAL EKONOMI.
- E. SARANA KESEHATAN.
- F. TENAGA KESEHATAN.
- G. ANGGARAN KESEHATAN.

BAB III : DERAJAT KESEHATAN.

- A. ASPEK PEMERATAAN.
- B. ASPEK PEMANFAATAN.
- C. ASPEK DERAJAT KESEHATAN.

BAB IV : UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.

- A. KARYA HUSADA PERTAMA.
 - 1. Program Pelayanan Kesehatan.
 - a. Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 - b. Program Upaya Kesehatan Rujukan.
 - 2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

3. Program Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
4. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Kesehatan.
5. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
6. Program Generasi Muda Dalam Pembangunan Kesehatan.
7. Program Peningkatan Pranan Wanita Dalam Pembangunan Kesehatan.

B. KARYA HUSADA KEDUA.

Program Pendidikan Latihan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

C. KARYA HUSADA KETIGA.

Program Pengendalian, Pengadaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan.

D. KARYA HUSADA KEEMPAT.

1. Program Perbaikan Gizi
2. Program Penyediaan Air Bersih.
3. Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan.

E. KARYA HUSADA KELIMA.

Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Kesehatan.

BAB V : MASALAH DAN LANGKAH DALAM PENCAPAIAN SASARAN.
 A. MASALAH HAMBATAN DAN POTENSI.
 B. LANGKAH-LANGKAH.

BAB VI : PENUTUP

- A. KESIMPULAN.
- B. SARAN.

Lampiran-Lampiran.



Dr. H. DJOKO WIJONO, MS.

NIP : 140079670.

Lampiran II : Keputusan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan

Nomor : 249/KANDEP/SK/TU-3.2/IX/1991

Tanggal : 30 September 1991

KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TINJAUAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN SAMPAI PERTENGAHAN PELITA V
(MIDTERM REVIEW PELITA V KESEHATAN)
KABUPATEN LAMONGAN

PANITIA PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB/
PENASEHAT

- : 1. Kepala Kantor Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2. Direktur RSUD Dr. SOEGIRI Kabupaten Lamongan.

K E T U A

- : Kepala Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kandeptes. Kab. Lamongan

WAKIL KETUA

- : Kasubag Tata Usaha Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.

SEKRETARIS I

- : Kepala Urusan Umum Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

SEKRETARIS II

- : Kepala Urusan Umum Kandeptes Kabupaten Lamongan.

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. KELOMPOK KERJA
K E T U A

I :

- : Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan Dinkesda Kabupaten Dati II Lamongan.

WAKIL KETUA

- : Ka Sub Bag Tata Usaha Kantor Departemen Kesehatan Lamongan.

SEKRETARIS

- : Ka Sub Sie Kebersihan Tempat-Tempat Umum Dinas Kesehatan Daerah Kab. Dati II Lamongan.

ANGGOTA

- : 1. Ka Sub Sie Pembinaan Puskesmas.
2. Ka Sub Sie Kebersihan Lingkungan.

2. KELOMPOK KERJA II :

K E T U A : Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan Daerah Kab. Dati II
Lamongan.

WAKIL KETUA : Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas
Kesehatan Daerah Kab. Dati II Lamongan.

SEKRETARIS : Ka Sub Sie Pemberantasan Vektor Dinas
Kesehatan Kabupaten Dati II Lamongan

ANGGOTA : 1. Ka Sub Sie Gizi.
2. Ka Sub Sie P2.
3. Ka Sub Sie Ibu.

KELOMPOK KERJA III
K E T U A

: Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan Dinas
Kesehatan Daerah Kab. Dati II Lamongan.

WAKIL KETUA : Kepala Gudang Farmasi, Kantor Departemen
Kesehatan Kabupaten Lamongan.

SEKRETARIS : Ka Sub Sie Rumah Sakit.

ANGGOTA : 1. Ka Sub Sie Imunisasi.
2. Ka Sub Sie Samijaga.
3. Ka Sub Sie Anak
4. Ka Sub Sie Penyuluhan Kesehatan.
5. Kaur Kepegawaian Dinas Kesehatan.
6. Kaur Keuangan Kantor Departemen Kese-
hatan.

4. KELOMPOK KERJA IV :
K E T U A

: Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masya-
rakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II
Lamongan.

WAKIL KETUA : Ka Sub Sie Peran Serta Masyarakat.

SEKRETARIS : Ka Sub Sie Usaha Kesehatan Sekolah.

ANGGOTA : 1. Ka Sub Sie Kesehatan Gigi.
2. Ka Sub Sie Perencanaan dan evaluasi
Gudang Farmasi.
3. Kaur Kepegawaian Kantor Departemen
Kesehatan.
4. Kaur Keuangan Dinas Kesehatan Kab.
Dati II Lamongan.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN

Dr. H. DJOKO WIJONO, MS

NIP : 140 079 670.